




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN SP2HP MELALUI ON LINE
PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
POLRES TANA TORAJA**



Makale, **14** Januari 2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR TANA TORAJA		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAMPAIAN SP2HP MELALUI ON LINE PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES TANA TORAJA	
NO DOKUMEN SOP PENYAMPAIAN SP2HP ON LINE PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES TANA TORAJA	NO. REVISI ; 00	HALAMAN 1-13
TANGGAL TERBIT ; 14 JANUARI 2019		
Dibuat oleh : KASAT LANTAS  ANDI TANRI ABENG AKP NRP 65100095	Diperiksa oleh : KABAG REN  MATIUS TAPPI, S.H AKP NRP 64080529	Disahkan oleh : KAPOLRES TANA TORAJA  JULIANTO SRAIT S.H, SIK AKBP NRP 78070860

I. Menimbang

Bahwa semakin beratnya tantangan tugas Polri saat ini, dengan eskalasi tugas yang semakin kompleks diperlukan performa Polri yang semakin profesional, khususnya dalam rangka pelayanan proses penyidikan laka lantas yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana yang terjadi, oleh karena itu untuk memenuhi harapan masyarakat dalam rangka pelayanan proses penyidikan laka lantas, maka perlu adanya transparansi penanganan perkara laka lantas dari penyidik laka lantas kepada pelapor atau korban dalam bentuk Surat Pemberitahuan/informasi perkembangan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan transparansi.

Di era globalisasi dan transparansi saat ini, banyak perubahan dalam tatanan kehidupan tak terkecuali sikap kritis masyarakat terhadap kinerja Kepolisian yang mana hal tersebut dahulu tidak pernah terjadi, olehnya itu dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap kinerja Polri tersebut khususnya dalam hal pelayanan proses penyidikan kasus yang dilaporkan masyarakat kepada pihak Kepolisian harus diikuti pula dengan perubahan yang nyata seperti pemberitahuan hasil Penyidikan yang sesuai dengan program unggulan Polri untuk meraih kepercayaan publik (Trus Public) dibidang penanganan kecelakaan lalu lintas.

Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh penyidik Polri dapat melaksanakan pelayanan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sebab hal tersebut akan berdampak positif pada dukungan masyarakat terhadap kinerja Polri saat ini pada bidang

penyidikan dimana saat ini masih banyak terjadi komplain dari masyarakat sehingga Kepolisian masih terkesan lambat dalam memberi pelayanan proses penyidikan serta masih belum memenuhi harapan masyarakat yang membutuhkan suatu kepastian hukum.

Hal tersebut terjadi disebabkan banyaknya pelayanan yang kurang baik dari penyidik, baik dalam proses penyidikan maupun kultur penyidik itu sendiri.

2. Mengingat

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.No. Pol : 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.No. Pol : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.No. Pol : 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
- k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/ 360/ VI/ 2005, tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri Tahun 2005- 2025.
- l. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 37/ X/ 2008 tanggal 27Oktober 2008 tentang program kerja akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat.Surat perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : Sprin/ 894/ V/ 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Tim Kelompok Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYAMPAIAN SP2HP MELALUI ON LINE PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS POLRES TANA TORAJA**

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pada pembuatan Standar Operasional Prosedur Pemberitahuan Hasil Penyidikan ini untuk memberikan gambaran kepada penyidik kecelakaan lalu lintas tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (pelapor) dengan memberikan penjelasan ataupun gambaran informasi penyelidikan dan

penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, perihal perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi serta rencana penyelidikan dan penyidikan selanjutnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online (menggunakan media teknologi secara online).

b. Tujuan

Tujuan dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan optimal dibidang penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pelaksanaan transparansi penyelidikan dan penyidikan dengan pemberitahuan SP2HP melalui media Teknologi Informasi secara online pada masyarakat (pelapor), sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas sampai dimana proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik laka lintas, dengan demikian masyarakat akan merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh Polri sehingga tujuan dari program quick win Kapolri yaitu membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri dapat tercapai.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan SOP ini meliputi mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan cara pengiriman dan penyampaian SP2HP dengan menggunakan media teknologi informasi secara online kepada pelapor/keluarga pelapor (korban) atau penasehat hukumnya yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas.

5. Tata Urut

- I. Pendahuluan
- II. Tugas Pokok
- III. Pelaksanaan
- IV. Administrasi
- V. Penutup

II. TUGAS POKOK

Dalam melaksanakan tugas fungsi penyidikan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan kapolri nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas disana diatur tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas termasuk didalamnya penyerahan SP2HP yang dikembangkan lagi seiring perkembangan masa melalui on line seiring perkembangan jaman.

III. PELAKSANAAN

Didalam memberikan pelayanan penyidikan secara transparan kepada masyarakat, petugas penyidik kecelakaan lalu lintas membuat terobosan yang dinamakan SP2HP online, yang mana hal tersebut dibuat agar supaya pelapor/korban dengan membuka website bisa melihat perkembangan kasus/perkara kecelakaan lalu lintas yang telah dilaporkan tanpa harus datang ke kantor Polisi.

Didalam pembuatan dan pemberian SP2HP online tersebut petugas-petugas yang melakukannya adalah para penyidik yang menangani kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang telah dilaporkan oleh pelapor.

1. Sarana dan Prasarana .

a. Sarana :

- 1) Komputer
- 2) Printer
- 3) Kertas folio
- 4) Tinta
- 5) Alat tulis
- 6) Meja dan kursi
- 7) Undang-undang
- 8) Internet

b. Prasarana :

- 1) Media Online
 - Melalui Web Site polrestanatoraja.com
 - Email pelapor

2. Urutan Tindakan

a. Pembuatan SP2HP

- 1) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) melalui media teknologi secara online, dimana pelapor dapat menanyakan perihal perkembangan penyidikan yang tengah dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam penyidikan, serta penjelasan rencana penyidikan selanjutnya. Pembuatan isi SP2HP online tetap memegang asas kerahasiaan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.
- 2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tingkat Polda ditandatangani oleh Dir Reskrim Umum/Dir Reskrim Khusus/ Dir Narkoba yang ditembuskan kepada Ka / Waka Polda, Irwasda dan Kabid Propam
 - b. Pada tingkat Polres ditandatangani oleh Kasat Reskrim / Kasat Narkoba / Kasat Lantas yang ditembuskan kepada Ka / Waka Polres, seksi Was dan Seksi Propam.
 - c. Pada tingkat Polsekta / Polsek ditandatangani oleh Ka / Waka Polsek.
- 3) Format SP2HP :
 - a. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor/pengadu pada hari ketiga setelah laporan polisi diterima.
 - b. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor / pengadu pada tahap penyelidikan.
 - c. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor / pengadu pada tahap penyidikan (pemeriksaan dan penindakan).
 - d. Bentuk SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor / pengadu pada tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- 4) Nomor telepon Penyidik yang tertera dalam SP2HP adalah penanggung jawab yang menangani perkara tersebut.

- 5) Tiap format sesuai tindakan yang sudah dilakukan penyidik.
- 6) Materi SP2HP sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan penyidik untuk disampaikan kepada pelapor.
- 7) Pemberian kesempatan memberikan Informasi yang dapat dijadikan bahan bagi Penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
- 8) Pengiriman melalui Surat Pos ke alamat pelapor yang tertera pada saat membuat laporan/ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), atau bisa juga melalui telepon, fax, atau email.

b. Pemberian SP2HP

1) Media atau sarana pemberian SP2HP melalui :

- a. Surat Dinas : SP2HP yang telah dibuat oleh penyidik diberi nomor dinas dengan klasifikasi biasa sehingga isi dari SP2HP tidak mencantumkan isi BAP dan berita acara lainnya yang sifatnya projustitia, dengan tata cara pemberian sebagai berikut
 1. Diberikan langsung oleh penyidik/penyidik pembantu kepada pelapor dengan Menandatangani buku ekspedisi surat keluar.
 2. Dikirim melalui pos sesuai dengan alamat pelapor pada blanko laporan polisi, dengan menandatangani buku ekspedisi surat keluar oleh petugas pos.
- b. Teknologi Informasi berupa: Web Site dan Email dengan tata cara pengiriman sebagai berikut :
 1. Penyampaian melalui Web Site dilakukan dengan cara format SP2HP di masukan (Upload) kedalam Web Polda / Polres. Selanjutnya pelapor dapat melihat / mengakses Web Polda / Polres dengan memasukan nama dan sandi (user nama dan password) pada Web Site Polda / Polres.
 2. Penyampaian melalui Email dilakukan dengan cara penyidik / penyidik pembantu / operator mengirimkan file SP2HP kepada email pelapor yang tercantum dalam blanko LP.

2) Waktu Pengiriman SP2HP :

- a) Tahap penerimaan Laporan, SP2HP dikirimkan kepada pelapor 3 hari hari sejak diterima laporan.
- b) Tahap Penyelidikan :
 1. Perkara Mudah dan Sedang SP2HP dikirimkan pada hari ke 10 sejak diterimanya laporan.
 2. Perkara sulit dan sangat sulit SP2HP dikirimkan kepada pelapor pada hari ke 10, 20 dan 30 sejak diterimanya laporan.
- c) Tahap penyidikan (penindakan dan pemeriksaan) :
 1. Perkara mudah dikirimkan kepada pelapor pada hari ke 10 dan 20 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
 2. Perkara sedang dikirimkan kepada pelapor pada hari 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
 3. Perkara sulit dikirimkan kepada pelapor pada hari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.
 4. Perkara sangat sulit dikirim kepada pelapor pada hari ke 10, 20, 40, 60, 80, 100 dan 120 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan
- d) Tahap penyelesaian / penyerahan berkas perkara SP2HP dikirim kepada pelapor :
 1. Pada hari H pelimpahan berkas perkara tahap I
 2. Sesaat setelah pengembalian berkas perkara (P.19) dari JPU

3. Pada saat penyerahan berkas perkara tahap II

c. Ketentuan Larangan dan Kewajiban

1) Larangan :

- a) Dalam menangani suatu perkara penyidik dilarang memungut biaya dari pelapor baik secara terang-terangan maupun melalui isyarat
- b) Mengulur waktu dalam memberikan SP2HP sehingga pelapor maupun Penasehat Hukumnya tidak mengetahui perkembangan laporannya
- c) Memberikan nomor telepon yang tidak benar/ fiktif sehingga sulit untuk dihubungi
- d) Menangani perkara secara asal-asalan/ tidak profesional maupun proposional dan tidak memperhatikan HAM, sehingga menyulitkan didalam memberikan perkembangan penyidikan yang ditangani
- e) Penanganan perkara tidak jelas dan tidak terukur untuk penyelesaiannya yang dapat menyebabkan perkara menjadi tunggakan.

2) Kewajiban :

- a. Penyidik diwajibkan memberitahukan perkembangan penyidikan melalui SP2HP kepada pelapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam klasifikasi perkara
 - b. Penyidik memberikan nomor telepon benar/ tidak fiktif agar pelapor dapat menghubungi penyidik jika diperlukan
 - c. Menangani perkara secara profesional dan proposional dan memperhatikan HAM, sehingga mempermudah didalam memberikan perkembangan penyidikan yang ditangani
 - d. Penanganan perkara secara jelas dan terukur untuk penyelesaiannya apakah dapat dilanjutkan ke Penuntut Umum atukah Dihentikan Penyidikannya.
3. Pengawasan dan Pengendalian Penyidik / penyidik pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan melaporkan / bertanggung jawab kepada atasan penyidik, dimana atasan penyidik melaksanakan monitoring dan penelitian, pemantauan, bimbingan dan supervisi serta koreksi terhadap proses penyidikan.

Atasan penyidik dalam hal tersebut di atas memiliki kewajiban untuk :

- 1) Melakukan pencatatan dan pelaporan.
 - 2) Menegur dan mengarahkan penyidik/ penyidik pembantu dalam pelaksanaan administrasi penyidikan, tindakan kepolisian, supervisi pelaksanaan penyidikan serta melaksanakan gelar perkara untuk evaluasi.
4. Pembiayaan
Dalam pelayanan pemberian Surat Perkembangan Penyidikan kepada pelapor maupun Penasehat Hukumnya tidak dipungut biaya. Biaya yang dikeluarkan akibat dibuatnya SP2HP dibebankan kepada anggaran lidik/ sidik Tindak Pidana yang ditangani

IV. ADMINISTRASI

Pembuatan SP2HP tersebut dicatat dalam buku register B.18 guna penomoran Surat serta pengarsipan dan setiap bulannya dibuat rekapitulasi untuk dianalisa dan dijadikan bahan perbaikan.

V. PENUTUP

Demikian Standart Operational Procedur (SOP) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) online ini disusun guna dijadikan pedoman bagi personil lalu lintas pada bagian penyidikan laka lantas dalam memberikan pelayanan (pelapor maupun saksi korban) yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang merugikannya guna mendapatkan kepastian Hukum atas perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, keluarganya atau penasehat hukumnya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal 14 Januari 2019

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANA TORAJA



[Handwritten signature]

REJULIANTO P. SIRAIT, S.H, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78070860

SISTEM INFORMASI E-POLICE

E-POLICE adalah sistem informasi POLRI secara keseluruhan. Dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat berbasis digital, Polres Tana Toraja membuat Inovasi websit polrestanatoraja.com.

Dengan adanya website ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan public yang didalamnya sudah tersedia **SIM-ONLINE, SKCK ONLINE, SP2HP SATUAN RESERSE KRIMINAL, SP2HP KECELAKAAN LALU LINTAS dan PENGADUAN SATUAN RES NARKOBA, ATAUPUN LAYANAN INFORMASI 24 JAM** dari **SPKT POLRES TANA TORAJA**


KETERANGAN :

Gambar 1.1 :

1. Terdapat Tampilan HOME, BLOG, TRIBRATA NEWS POLRES TANA TORAJA (*lihat pada **Gambar 1.1***):
 - a. Home atau homepage adalah halaman muka dari sebuah situs web (web site), atau lokasi dari situs web di mana dokumen web dapat diakses. Definisi yang lainnya yaitu halaman default yang telah diset untuk sebuah browser.
 - b. Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web.
 - c. Tribatanews Polres Tana Toraja adalah media yang digunakan untuk memberikan seputar informasi di dunia kepolisian, politik, kriminal dll.
 - d. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat SP4N-LAPOR! adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) <https://www.lapor.go.id/>, penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat akan berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. Selain itu pemanfaatan SP4N-LAPOR! dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.
2. Terdapat Tampilan Fitur Chat Online 24 Jam dari SPKT Polres Tana Toraja. Chat Online adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan Internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna di Internet. Obrolan daring dapat menggunakan perangkat lunak seperti pengirim pesan instan, Internet Relay Chat, dan lain-lain.
3. Terdapat Tampilan Fan page facebook Polres Tana Toraja dan Layanan Email Polres Tana Toraja.

Gambar 2

Gambar 2.1



POLRES TANA TORAJA

Laka Lintas – Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)

polrestanatoraja.com/index.php/laka-lantas-surat-pemberitahuan-perkembangan-hasil-penyelidikan-sp2hp/

POLRES TANA TORAJA

HOME BLOG TRIBATANNEWS POLRES TANA TORAJA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Laka Lintas – Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)



Spread the love

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan / penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

POLRES TANA TORAJA

Laka Lintas – Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)

polrestanatoraja.com/index.php/laka-lantas-surat-pemberitahuan-perkembangan-hasil-penyelidikan-sp2hp/

POLRES TANA TORAJA

HOME BLOG TRIBATANNEWS POLRES TANA TORAJA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

SP2HP LAKA LANTAS POLRES TANA TORAJA

Name *

Email

Number Handphone *

Masukan No. Laporan Polisi / Laporan Pengaduan *

Komentar dan Masukan *

SUBMIT

Browser tabs: POLRES TANA TORAJA, Laka Lintas – Surat Pemberit..., Laka Lintas – Surat Pemberit..., Customise: POLRES TANA TO..., LOGO LAKA LANTAS - Google

Address bar: polrestanatoraja.com/index.php/laka-lantas-surat-pemberitahuan-perkembangan-hasil-penyidikan-sp2hp/

Navigation: HOME, BLOG, TRIBUNANEGS POLRES TANA TORAJA, LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Text:
Setiap penerbitan dan penyampalan SP2HP, maka Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya. Dengan SP2HP inilah pelapor atau penguadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau penguadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

Link: [Info Lebih Lanjut, Silakan menghubungi Layanan Email Kami di bawah ini](#)

Message box:
Terima Kasih telah menghubungi kami!
Kami akan menghubungi Anda secepatnya.

Footer:
BLOG HOME LIN KERAMAMAN LAKA LANTAS – SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
LIBRARI BUKU KEPERLUKIAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PENGADUAN PROPAM PENGAMARAN OBTEK KHURUB
PENGAWALAN JALAN SATUAN RESERDE NARKOBA (SATSERNARKOBA) SEKSI PENGAWASAN (ZAWAS) SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKPT)
SURAT LIN MENGENALIBI (SIN) SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)
Hestia | Developed by Themislab

Taskbar: Start, 14:35